

ABSTRAK

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia masih meninggalkan beberapa permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Sejalan dengan itu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini telah masuk pada semua aspek, termasuk pada aspek sistem negara demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan partisipasi seluas-luasnya. Hal tersebut memunculkan gagasan baru mengenai pelaksanaan *e-voting* pada Pilkada sebagai solusi atas penyelesaian persoalan yang terjadi. Dari gagasan ini, memunculkan beberapa implikasi. Pertama, bagaimana urgensi penggunaan sistem *e-voting* untuk mewujudkan *e-democracy* dalam proses Pilkada. Kedua, bagaimana kesesuaian sistem *e-voting* dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berlandaskan konstitusi. ketiga, apa saja tantangan dalam penerapan sistem *e-voting* dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perwujudan *e-democracy* dalam pelaksanaan sistem *e-voting* dalam lingkup Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan metode analisis data dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *e-voting* merupakan bagian dari *e-participation* dalam *e-democracy* yang penting diterapkan dalam Pilkada sebagai upaya modernisasi demokrasi sesuai konstitusi Indonesia. Selain berpotensi mentransformasi sistem pemilihan, *e-voting* juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan Pilkada konvensional seperti tingginya beban logistik, kerentanan kecurangan, dan rendahnya partisipasi. Secara normatif, *e-voting* sesuai dengan asas pemilu yang demokratis dalam UUD NRI Tahun 1945, dan telah mendapat legitimasi hukum melalui Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, UU Nomor 10 Tahun 2016, serta UU Nomor 1 Tahun 2024. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum. Di sisi lain, tantangan implementasi mencakup keterbatasan infrastruktur, belum adanya aturan teknis yang rinci, serta hambatan sosial-politik. Oleh karena itu, *e-voting* harus dirancang secara hati-hati agar selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Kata Kunci: *E-democracy*, *E-voting*, Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah